



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Btk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNTOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Hadhanah antara:

Penggugat, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Muara Talang, 14 Oktober 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik user@gmail.com, dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada **Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H. dan Humaidi, S.H.** Advokat, dari kantor pengacara Tomi Apandi Putra & rekan yang beralamat Jalan Panglima Batur No.22 Buntok, dengan domisili elektronik dengan alamat e-mail: puterea.lawyer.banjarmasin@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok dengan Nomor 42/PAN/2024/PA.Btk tertanggal 14 Oktober 2024 selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Talio, 01 November 2005, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik user@gmail.com, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2024/PA.Btk



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar melalui sistem elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Btk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami isteri yang sah menikah menurut agama Islam dan tercatat di KUA Kecamatan Karau Kuala dan bercerai pada tanggal 14 Mei 2024 di Pengadilan Agama Buntok sesuai dengan Akta Cerai Nomor:0059/AC/2024/PA.Btk;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak perempuan bernama **Anak Para Pihak**, Lahir di Barito Selatan 15 Oktober 2021;
3. Bahwa sejak bercerai dengan Tergugat anak bernama **Anak Para Pihak** tersebut tinggal bersama Tergugat hingga sekarang;
4. Bahwa setiap bulannya Penggugat memberi nafkah untuk anak tersebut sesuai dengan kemampuan Penggugat, namun setiap kali ingin bertemu dan mengajak anak tersebut jalan-jalan selalu dihalang-halangi Tergugat dan keluarganya;
5. Bahwa segala upaya sudah dilakukan untuk bertemu berbicara secara baik-baik dengan Tergugat dan keluarganya agar Penggugat dapat bertemu dengan anak namun selalu mendapat kesulitan;
6. Bahwa dengan alasan yang tidak jelas Tergugat melarang Penggugat bertemu dengan anak tersebut segala akses kepada anak, Penggugat selaku ayah kandungnya dipersulit oleh Tergugat dan keluarganya;
7. Bahwa sekitar bulan September 2024 Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah menikah lagi di Desa Sampudau secara agama Nasrani;
8. Bahwa Penggugat kuatir jika anak tersebut dengan Tergugat secara terus menerus, sedangkan Penggugat tidak bisa bertemu dan mengajak anak sewaktu-waktu bersama Penggugat, tentu hal demikian akan

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi mental dan keberagamaan anak kedepannya sebab anak lahir dalam keadaan muslim;

9. Bahwa meskipun hak asuh anak dibawah umur dipegang oleh ibunya, namun bukan berarti Tergugat selaku ibu kandungnya melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut, apalagi sekarang Tergugat sudah berbeda keyakinan dengan anak tersebut;
10. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk membicarakan secara baik-baik terkait pemeliharaan (hadhanah) ini, namun tidak berhasil;
11. Bahwa karena tidak adanya keadilan bagi Penggugat selaku ayah kandung untuk bertemu anak tersebut karena dipersulit, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhanah) ke pengadilan Agama Buntok agar kiranya Penggugat dapat memelihara anak tersebut;
12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Buntok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak Para Pihak** Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Barito Selatan 15 Oktober 2021 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku;

Subsider:

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang di persidangan didampingi Kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat Gugatan Penggugat didaftarkan melalui e-court, maka Penggugat melalui Kuasanya menyerahkan asli surat gugatan, dan Surat Kuasanya, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi e-court, dan selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali menyelesaikan permasalahan hak asuh anak ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyetujui untuk beracara secara elektronik, kemudian mendaftarkan domisili elektroniknya dengan e-mail user@gmail.com, dan selanjutnya dibuat court calendar dengan jadwal sebagai berikut:

1.	12 November 2024	:	Laporan Hasil Mediasi
2.	14 November 2024	:	Jawaban elektronik Tergugat
3.	18 November 2024	:	Replik elektronik Penggugat
4.	20 November 2024	:	Duplik Tergugat
5.	26 November 2024	:	Pembuktian

Bahwa selanjutnya, untuk memaksimalkan upaya damai maka Diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyerahkan pilihan Penggugat dan Tergugat kepada Majelis Hakim, dan karena itu Ketua Majelis menetapkan Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Btk tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator hari Rabu, 12 November 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan ketentuan sebagai berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, proses mediasi tanggal 29 Oktober 2024, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan tuntutan

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam sengketa *hadhanah* (hak asuh) anak, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua dahulu adalah pasangan suami istri dan telah resmi bercerai, sebagaimana ternyata dalam Akta Cerai Nomor XXXX/AC/2024/PA.Btk yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Buntok tanggal 14 Mei 2024.

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan melaksanakan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Btk tertanggal 24 April 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat agar Penggugat mengajukan pencabutan gugatan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Btk tertanggal 14 Oktober 2024.

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena dalam kesepakatan mediasi yang telah dilaporkan oleh Mediator menyatakan Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Tentang Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa guna menerapkan asas *audi et alteram partem* dan *equality before the law*, sebagaimana ketentuan Pasal 145 Rbg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto*

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti agar para pihak dipanggil untuk menghadap ke persidangan yang telah ditentukan;

Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa khusus kepada Tomi Apandi Putra, S.H.I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok dengan Nomor 42/PAN/2024/PA.Btk tertanggal 14 Oktober 2024, Advokat yang terdaftar dengan kartu identitas advokat serta Advokat telah disumpah sesuai dengan berita acara pengambilan sumpah advokat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) R.Bg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo* dan Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Pertimbangan Mengenai Pendaftaran melalui Sistem elektronik

Menimbang, bahwa surat Gugatan Penggugat didaftarkan melalui *e-court*, Penggugat melalui Kuasanya telah menyerahkan asli surat Gugatan, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Suatu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pedata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara *a quo* dapat diterima dan akan diperiksa;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan telah mendapatkan nasehat dari Hakim untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, kemudian Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Mediator yang telah ditunjuk untuk mendamaikan Para Pihak, ternyata telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, dan atas kesepakatan damai tersebut, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah membenarkan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan pasal 271 Rv, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Btk tanggal 10 Oktober 2024 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buntok, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp163.500,00 (seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Buntok pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Djumadil Awal 1446 Hijriah oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E. dan Risky

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Sani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan mengunggah penetapan ini ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Buntok pada hari itu juga, dan didampingi oleh Sri Hidayanti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Abdulloh Mubarak Al Ahmady,
S.H.I., M.E.
Hakim Anggota

Adi Martha Putera, S.H.I.

Ttd.

Risky Fajar Sani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Hidayanti, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	18.500,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 163.500,00
(seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2024/PA.Btk